



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 5514/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2022

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS MULAWARMAN, KOTA SAMARINDA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 527/M/2020 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Mulawarman di Kota Samarinda, tanggal 8 Mei 2020, terdapat perubahan nama pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Program Sarjana Universitas Mulawarman menjadi Program Studi Administrasi Publik pada Program Sarjana Universitas Mulawarman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Administrasi Publik pada Program Sarjana Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS MULAWARMAN, KOTA SAMARINDA**

- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Administrasi Publik pada Program Sarjana Universitas Mulawarman A dengan Nilai 362.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 1235/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
Tanggal : 30 April 2019
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 Mei 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.